

**ABSTRAKSI**

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki jam kerja yang tidak terbatas untuk itu Notaris memiliki hak cuti. Notaris Pengganti adalah orang yang diangkat sementara untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 1 angka 3 untuk syaratnya diatur didalam pasal 33 angka 1, kemudian peraturan pelaksanaannya diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris khususnya pada pasal 37. Saat ini tidak sedikit ditemukan sejumlah Notaris Pengganti yang belum memenuhi persyaratan dan prosedur pengangkatan sebagaimana telah diatur didalam perundang-undangan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sebagai pembuat akta dalam kehidupan sehari-hari maka Notaris Pengganti juga dituntut untuk dapat membuat akta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris Pengganti tersebut sampai jangka waktu yang tidak ditentukan karena dalam hal pembuktian, akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta yang dibuat oleh Notaris yaitu terkuat dan terpenuh. Jika dibuat sesuai dengan semua peraturan yang ada maka akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil. Kemudian tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap seorang Notaris Pengganti baru akan muncul apabila dapat dibuktikan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum.

Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada kewenangan yang dimiliki kepada Notaris Pengganti adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh Notaris, artinya tidak hanya terbatas yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris saja, tapi semua substansi Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku untuk, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris. Oleh karena itu terlalu sederhana syarat untuk, Notaris Pengganti

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

**ABSTRACTION**

Notary is a public official authorized to draw up an authentic document. As a public official, a Notary has unlimited working hour, therefore a Notary has a right to take official leave. A substitute Notary is a person temporary appointed to substitute a Notary who is taking a leave, ill, or can not perform its duty as stated in article 1 section 3 of Notary Profession Law, and the term is governed in article 33 section 1, and the implementing regulation is governed in the Regulation of Minister of Laws and Human Right of Republic of Indonesia Number M. 01-HT.03.01 Year 2006 regarding the Term and Procedure of Notary Appointment and Dismissal especially in article 37. Today, there are many Substitute Notaries who have not fulfill the appointment term and procedure as governed in legislation, and as the public need of Notary service to draw up official document in daily life is increasing, Substitute Notary shall also be able to draw up a valid document and justifiable by the Substitute Notary indefinitely since in verification matter, official document drew up by Substitute Notary has the same verification value as official document drew up by Notary that is strongest and fullest. When draw up in accordance with the existing regulation, official document drew up by Substitute Notary has extrinsic, formal and material verification power. A Substitute Notary is accountable for illegal action when there is a proof that illegal action elements have been fulfilled.

In this thesis, the author focuses on the fact that Substitute Notary has the same authority as a Notary, which means not limited to authority stated in Article 33 section 2 of Notary Profession Law, but all Notary Profession Law are applicable to, Substitute Notary, Special Substitute Notary and Temporary Official Notary. Therefore, the term for Substitute Notary is too simple.

I hope this thesis can be a useful reading and increases reader's knowledge.